

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011:1). “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pengertian pajak berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 16 tahun 2009. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

- d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.
- f) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
- g) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

2. Fungsi Pajak

Terdapat dua Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2011:2), yaitu sebagai berikut:

a) Fungsi *Budgetair*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

b) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Pengelompokan Pajak

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok (Mardiasmo, 2011:5) yaitu sebagai berikut.

a) Menurut golongannya, dibagi menjadi dua, yaitu:

1) *Pajak langsung*, adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

2) *Pajak tidak langsung*, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

b) Menurut sifatnya, pembagian pajak ini berdasarkan ciri-ciri prinsipnya, yaitu:

1) *Pajak subjektif*, adalah, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

2) *Pajak objektif*, adalah pajak yang berpangkal berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c) Menurut lembaga pemungutnya, yaitu:

1) *Pajak pusat*, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Meterai.

- 2) *Pajak daerah*, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

4. Sistem Pemungutan

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) *Official Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

- b) *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
 - 2) Wajib Pajak Aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang, memotong/memungut besarnya pajak yang terutang Wajib Pajak. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga,

- 2) Pihak ketiga adalah pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

B. Tinjauan Umum PPN

1. Objek PPN

Objek PPN diatur dalam Undang-undang PPN pasal 4, pasal 16 C, dan pasal 16 D UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2009. (Sukardji,2011:23)

a) Pasal 4:

PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 2) Impor Barang Kena Pajak;
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- 4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

b) Pasal 16 C:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

c) Pasal 16 D:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c."

2. Subjek PPN

Berdasarkan pasal 4, Pasal 16 C, Pasal 16 D UU Nomor 42 tahun 2009 serta pasal 2 PP Nomor 143 Tahun 2000 subjek PPN dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Termasuk dalam kelompok ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, dan ekspor barang kena pajak.

b) Bukan Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha bukan PKP yang menjadi subjek PPN meliputi pengusaha yang melakukan kegiatan dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, huruf d,

dan huruf e serta 16 C UU PPN Nomor 42 2009 seperti yang sudah dipaparkan diatas.

3. Karakteristik PPN

a) PPN adalah pajak tidak langsung

Merupakan beban konsumen akhir. PPN merupakan pajak tidak langsung sehingga beban pajaknya bisa dialihkan oleh PKP. Pengenaan PPN yang dilakukan beberapa kali tidak menjadi beban PKP karena beban PPN tersebut pada akhirnya akan dialihkan kepada konsumen yang menikmati BKP pada rantai terakhir.

b) PPN merupakan pajak objektif

Pajak objektif mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak menjadi penentu.

c) Dikenakan pada setiap rantai distribusi (*Multi Stage Levy*). Sepanjang suatu transaksi memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam angka 2, maka pihak PKP Penjual berkewajiban memungut PPN atas transaksi yang terjadi dan kemudian menyetorkan ke Kas Negara dan melaporkannya.

d) Menggunakan mekanisme pengkreditan. Sesuai dengan namanya maka pada hakekatnya PPN hanya dikenakan atas nilai tambah yang terjadi atas BKP karena adanya proses pabrikasi maupun distribusi. Oleh karena itu PPN yang terutang dalam suatu Masa Pajak diperhitungkan terlebih dahulu dengan PPN yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat

pembelian bahan baku dan faktor produksi lainnya, sehingga meskipun PPN dikenakan beberapa kali namun tidak menimbulkan efek pajak berganda.

- e) Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri. Oleh karena itu salah satu syarat dikenakannya PPN atas suatu transaksi adalah bahwa BKP/JKP dikonsumsi di dalam Daerah Pabean. Hal inilah yang mendasari pengenaan PPN dengan tarif 0% atas kegiatan ekspor sedangkan untuk kegiatan impor tetap dikenakan PPN 10%.
- f) Netral terhadap persaingan. PPN bukan merupakan beban yang menambah harga pokok penjualan karena PPN menganut sistem pengkreditan yang memungkinkan PPN yang dibayarkan pada saat pembelian diperhitungkan dengan PPN yang harus dipungut saat penjualan.
- g) Menganut *destination principle*. Untuk menentukan suatu transaksi dikenakan PPN atau tidak, terlebih dahulu harus dilihat di negara mana pihak konsumen berada. Apabila konsumen berada di luar negeri maka transaksi tersebut tidak dikenakan PPN karena PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN

a) Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 1 angka 17 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 merumuskan “
Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai

Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Sukardji,2011:123).”

1) Harga Jual dan Penggantian

Pengertian Harga Jual pada pasal 1 angka 18 UU PPN Nomor 42

Tahun 2009:

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Kemudian dalam pasal 1 angka 19 dirumuskan:

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

2) Nilai Impor

Pengertian Nilai Impor dalam pasal 1 angka 20 sebagai berikut:

Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-Undang ini.

3) Nilai Ekspor

Pengertian Nilai Ekspor dalam pasal 1 angka 26 UU PPN 42 Tahun 2009: “Nilai Ekspor adalah adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir”.

4) Nilai Lain

Keputusan Menteri keuangan Nomor 657/KMK.04/2000 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.11/2013 tentang Nilai Lain sebagai dasar Pengenaan Pajak.

b) Tarif PPN

Tarif PPN diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut. (Sukardji,2011:127).

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (Sepuluh Persen)
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
- 3) Dengan Peraturan Pemerintah, tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).

5. Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Mekanisme PPN Indonesia dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

(Sukardji,2011:19-21)

- a) Pengusaha Kena Pajak (PKP) A menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) kepada PKP B dengan Harga Jual Rp 1.000.000,00. Atas

penyerahan ini terutang PPN sebesar = $10\% \times \text{Rp } 1.000.000,00 = \text{Rp } 100.000,00$ dan wajib dipungut oleh PKP A. Pemungutan PPN dilakukan dengan cara membuat faktur pajak. Sehubungan dengan itu, PKP A membuat dan menyerahkan faktur pajak dengan PPN sebesar sebesar Rp 100.000,00 kepada PKP B.

- b) Karena PKP B yang menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp 100.000,00, PKP B selaku pembeli akan membayar Rp 1.000.000,00 ditambah PPN sebesar Rp100.000,00 kepada PKP A selaku penjual.
- c) BKP dimaksud oleh PKP B diserahkan lebih lanjut kepada PKP C, kali ini PKP B berstatus sebagai penjual BKP, sedangkan PKP C selaku pembeli. Harga jual tidak lagi Rp1.000.000,00 melainkan Rp1.200.000,00. Atas penyerahan ini terutang PPN $10\% \times \text{Rp}1.200.000,00 = \text{Rp}120.000,00$ dan wajib dipungut oleh PKP B. PKP B membuat dan menyerahkan faktur pajak dengan nilai PPN Rp120.000,00 kepada PKP C.
- d) Karena menerima faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp120.000,00 selaku pembeli, PKP C membayar harga Rp1.200.000,00 ditambah dengan PPN sebesar Rp120.000,00.
- e) PPN sebesar Rp100.000,00 yang dipungut PKP A disebut “Pajak Keluaran”, sedangkan bagi PKP B selaku pembeli disebut “Pajak Masukan”. Demikian halnya, PPN sebesar Rp120.000,00 yang dipungut oleh PKP B dinamakan “Pajak Keluaran”, sedangkan bagi

PKP B selaku pembeli yang membayar PPN tersebut dinamakan “Pajak Masukan”.

- f) Pada akhir bulan (sebenarnya lebih tepat pada awal bulan berikutnya), PKP B memperhitungkan Pajak Masukan sebesar Rp100.000,00 dengan Pajak Keluaran sebesar Rp120.000,00. Hasilnya, diperoleh selisih lebih Pajak Keluaran Rp20.000,00 yang wajib disetorkan ke kas Negara melalui bank penerima pembayaran pajak. Memperhitungkan (mengurangkan) Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran, dalam mekanisme PPN berdasarkan UU PPN No.42 Tahun 2009 dinamakan “Pengkreditan Pajak Masukan”. Jadi mengkreditkan Pajak Masukan mengandung pengertian mengurangkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran.

C. PPN atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

1. Pengertian

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep - 238/PJ./2002 tentang pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas.

- a) Kendaraan Bermotor Bekas adalah kendaraan bermotor baik beroda dua atau lebih yang kondisinya bukan baru, telah terdaftar pada instansi yang berwenang atau memiliki nomor polisi.
- b) Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

- a) Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah Harga, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
- b) Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- c) Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
- d) Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak, dan/atau Jasa Kena Pajak.
- e) Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang

terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. Objek

Objek pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu ada dua yaitu:

- a) Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau
- b) Penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Peneliti hanya memfokuskan tentang objek pajak atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Secara Eceran.

3. Mekanisme Pengenaan

Mekanisme pelunasan PPN untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas tidak mengikuti mekanisme umum tetapi menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat 7a dan 7b UU PPN 2009 dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010. Peraturan tersebut diatur bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran, besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu

sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran. Berikut tarif dan dasar pengenaan pajak penghitungan PPN atas penyerahan kendaraan bekas menurut PMK Nomor 79/PMK.03/2010 pasal 4.

$$PK = 10\% \times DPP$$

$$DPP = \text{Peredaran usaha}$$

Pasal 5 PMK tersebut menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang wajib disetor pada setiap Masa Pajak dihitung dengan cara Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikurangi dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu sebesar: sama dengan 1% (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a. Berikut penjabaran pasal 5 tersebut.

$$PK = 10\% \times \text{peredaran usaha}$$

$$PM = 90\% \times PK$$

$$\begin{aligned} PPN &= PK - PM = 10\% - (90\% \times 10\%) \times \text{peredaran usaha} \\ &= 1\% \times \text{peredaran usaha} \end{aligned}$$

Contoh penghitungan (dalam Sukardji, 2011:149)

PT Bergola mengelola sebuah showroom mobil dan sepeda motor bekas, yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak 7 Mei 2004. Dalam bulan Juli 2010, PT Bergola melakukan beberapa transaksi

sebagai berikut : menyerahkan 10 unit mobil bekas dengan harga jual seluruhnya Rp. 1.300.000.000,00. Pajak masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dalam bulan juli 2010 berjumlah Rp 80.000.000,00. Berikut penghitungan pajak pertambahan nilai yang wajib disetor ke kas Negara.

Pajak keluaran atas 10 unit penyerahan mobil bekas

$$10\% \times \text{Rp } 1.300.000.000,00 = \text{Rp } 130.000.000,00$$

Pajak masukan yang dapat dikreditkan

$$90\% \times \text{Rp } 130.000.000,00 = \underline{\text{Rp } 117.000.000,00}$$

PPN yang wajib disetor ke kas Negara =Rp 13.000.000,00

Pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak sebesar Rp 80.000.000,00 bukan merupakan pajak masukan karena menggunakan metode pengkreditan pajak Masukan.

Konsekuensi dari penghitungan dengan cara demikian adalah bahwa berapapun PPN yang dibayar karena perolehan barang atau jasa terkait dengan kegiatan usaha tidak lagi diperhitungkan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tidak lagi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya melainkan dengan menggunakan taksiran yang ditentukan sebesar 90% dari Pajak Keluaran.

D. Faktor Pajak

1. Dasar Hukum dan Kewajiban Membuat Faktor Pajak

Kewajiban membuat Faktor Pajak merupakan salah satu mata rantai rangkaian kewajiban Pengusaha Kena Pajak yang diawali dengan kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kewajiban membuat Faktor Pajak merupakan refleksi dari kewajiban memungut pajak yang terutang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A ayat (1) UU PPN Nomor 42 Tahun 2009. Faktor Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak diatur pada pasal 13 UU PPN Nomor 42 Tahun 2009.

Penomoran Faktor Pajak tidak lagi dilakukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak, tetapi dikendalikan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pemberian nomor seri Faktor Pajak. Nomor Seri Faktor Pajak sendiri adalah nomor seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak dengan mekanisme tertentu untuk penomoran Faktor Pajak yang berupa kumpulan angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini diatur dalam PER-24/PJ/2012 yang diubah dengan PER-08/PJ/2013 dan berlaku mulai 1 April 2013.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar untuk mendapatkan nomor seri Faktor Pajak. Surat pemberitahuan kode aktivasi akan dikirimkan melalui pos ke alamat PKP,

sedangkan password akan dikirimkan lewat email. Setelah mendapat kode aktivasi dan password, kemudian PKP mengajukan surat permintaan nomor seri Faktur Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar untuk kebutuhan 3 (tiga) bulan. Selanjutnya, PKP akan mendapatkan surat pemberitahuan nomor seri Faktur Pajak untuk digunakan dalam penomoran Faktur Pajak.

Berkenaan dengan peraturan baru ini, PKP perlu memastikan bahwa alamat yang terdaftar adalah alamat yang sesuai dengan kondisinya PKP. Hal ini dimaksudkan agar pada pengiriman surat pemberitahuan kode aktivasi dapat diterima oleh PKP. Apabila terdapat perbedaan antara alamat yang sebenarnya dengan alamat yang tercantum dalam Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus segera melakukan *update* alamat ke KPP tempat PKP terdaftar. Pengusaha Kena Pajak perlu juga mempersiapkan alamat surat elektronik (*email*) untuk korespondensi pemberitahuan *email* dan surat pemberitahuan kode aktivasi/surat pemberitahuan penolakan kode aktivasi yang Kembali Pos.

2. Saat Pembuatan Faktur Pajak sesuai Pasal 2 PER-24/PJ/2012

- a) Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
- b) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;

- d) Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; atau
- e) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

E. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

1. Dasar Hukum SPT Masa PPN

Mulai Masa Pajak Januari 2011, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan format baru SPT Masa PPN. Pemberlakuan format baru ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2013 sebagai perubahan dari PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2013 atau perubahan dari PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2010 ada 3 jenis SPT Masa PPN yang secara efektif diberlakukan, yaitu :

- a) SPT Masa PPN 1111, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran (Normal).
- b) SPT Masa PPN 1111 DM, yang digunakan oleh PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; dan

c) SPT Masa PPN 1107 PUT, yang digunakan oleh Pemungut PPN.

Peneliti hanya akan memfokuskan pada SPT Masa PPN 1111 DM terkait PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran.

2. SPT Masa PPN 1111 DM

SPT Masa PPN Formulir 1111 DM yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 hanya digunakan oleh PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan. Formulir ini untuk mengakomodasi ketentuan Pasal 9 ayat (7) dan ayat (7a) Undang-Undang PPN. Ketentuan tersebut diatur bahwa dalam rangka menyederhanakan penghitungan PPN yang harus disetor, PKP tertentu menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan. Bagi PKP yang peredaran usahanya tidak lebih dari Rp 1.800.000.000,00 dapat menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan, sedangkan bagi PKP yang kegiatan usahanya semata-mata melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas atau PKP yang bergerak di sektor perdagangan emas perhiasan diwajibkan untuk menggunakan pedoman tersebut.

a) Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2010

Pengusaha Kena Pajak dapat menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan apabila memenuhi syarat:

- 1) Mempunyai peredaran usaha dalam 2 (dua) tahun buku sebelumnya tidak melebihi Rp 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) untuk setiap 1 (satu) tahun buku;
- 2) Wajib Pajak yang baru dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar :

- 1) 60% (enam puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
- 2) 70% (tujuh puluh persen) dari Pajak Keluaran untuk penyerahan Barang Kena Pajak.

b) Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2010

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu, dalam menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, wajib menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan.

Kegiatan usaha tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan :

- 1) Penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau
- 2) Penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan berdasarkan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, sebesar :

- 1) 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran;
- 2) 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Mekanisme penghitungan untuk PKP yang menghitung menggunakan *Deemed* Pajak Masukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Masukan dihitung sebesar persentase tertentu dari PK;
- 2) Pajak Keluaran dihitung sebesar tarif (10%) dikalikan dengan peredaran usaha;
- 3) Peredaran usaha meliputi peredaran yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN.

Sesuai mekanisme *Deemed* Pajak Masukan, PKP tidak diperkenankan untuk mengkreditkan PM atas perolehan barang (termasuk barang modal) atau jasa yang diterima.

F. Potensi Pajak

Potensi adalah sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Perlu upaya-upaya tertentu untuk memperolehnya, misalnya untuk potensi pajak perlu upaya pajak (*tax effort*). Potensi pajak sendiri adalah kekuatan atau kemampuan untuk menghasilkan pajak atau kemampuan yang pantas yang dikenakan pajak (*tax-able capacity*) dalam keadaan 100 persen. Analisis potensi pajak penting untuk mengetahui peluang besarnya pendapatan pajak optimal yang masih dapat direalisasikan.

Sebelum menghitung potensi pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bekas, perlu ditentukan: (Mahmudi,2010:33-34)

1. Subjek prakiraan, yaitu apa yang akan diprediksi atau diestimasi. Subjek prakiraan dalam hal ini adalah pendapatan pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bermotor bekas di kota Batu.
2. Rentang perkiraan, yaitu periode waktu yang akan diramal. Rentang perkiraan dalam hal ini adalah satu tahun ke depan.
3. Data yang akan digunakan, yaitu data runtun waktu (*time series*) sebagai dasar untuk prediksi. Data yang akan diambil adalah data 3 tahun yang lalu.

Selanjutnya, untuk menghitung besarnya potensi pajak pertambahan nilai atas penyerahan kendaraan bekas digunakan teknik prakiraan. Peneliti akan menggunakan analisis *trend* untuk memprediksikan potensi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Peneliti menggunakan 2 (dua) teknik prakiraan, yaitu teknik *Transformation Moving Average* (TMA) dan Regresi.

Kemudian peneliti akan memilih teknik mana yang menurut peneliti lebih cocok. *Transformation Moving Average* merupakan teknik prakiraan dengan melihat kecenderungan (*trend*) dari data masa lalu. Prakiraan pendapatan tahun depan dihitung dari pendapatan tahun sekarang ditambah rata-rata penambahan pendapatan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$EP_{t+1} = P_t + \overline{\Delta P}$$

Keterangan:

EP_{t+1} = Estimasi pendapatan tahun depan ($t+1$)

P_t = Pendapatan tahun sekarang (t)

$\overline{\Delta P}$ = Rata-rata perubahan pendapatan

Teknik prediksi penerimaan berikutnya adalah regresi. Regresi pada dasarnya juga mirip dengan teknik *Transformation Moving Average*, yaitu sama-sama merupakan teknik *trend*. Langkah pertama untuk membuat prediksi penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas adalah menentukan persamaan regresinya. Persamaan regresi sederhana untuk memprediksi pendapatan dapat dinyatakan sebagai berikut: (Mahmudi,2010,41)

$$Y = a + bX$$

Keterangan:

Y = Estimasi Pendapatan

X = Tahun

a = Pendapatan Dasar (*Baseline Revenue*)

b = Perubahan pendapatan sebagai akibat perubahan ramalan

Penentuan nilai a dan b sulit ditentukan dengan perhitungan manual, maka peneliti akan menggunakan alat bantu *Microsoft Excel* untuk membuat analisis *trend*. Sehingga nanti akan didapat hasil analisis yang akan tampak 3 (tiga) bagian dari *summary output*, yaitu *Regression Statistics*, ANOVA, *Coefficients* dan hasil perhitungan statistik terkait lainnya. Memprediksikan potensi pendapatan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas hanya membutuhkan angka statistik pada kolom *Coefficients*, yaitu koefisien *Intercept* dan koefisien *X Variable*. Koefisien intersep (konstanta) merupakan nilai a, sedangkan koefisien Variabel X adalah nilai b. Kemudian setelah didapat nilai a dan nilai b barulah memasukkan pada rumus regresi sederhana seperti yang sudah dijelaskan diatas.

G. Efektivitas Pajak

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo dalam Hapsari, 2002). Adapun cara untuk mengukur efektivitas pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas pajak} = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak}}{\text{target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa efektivitas bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio keberhasilan maka semakin efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana realisasi sama dengan target yang telah

ditentukan. Rasio dibawah standar minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. Selama ini belum ada ukuran baku mengenai kategori efektivitas, ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*). Berikut akan disajikan tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Tabel 2 Tabel Interpretasi Nilai Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100 %	Sangat efektif
90-100 %	Efektif
80-90 %	Cukup Efektif
60-80 %	Kurang efektif
<60 %	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (dalam Reza Arditia, 2004 : 11)

Kemudian tingkat efektivitas dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.
2. Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.
3. Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

H. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi digunakan untuk melihat besarnya kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap penerimaan PPN secara keseluruhan. Oleh sebab itu, langkah pertama adalah mengetahui realisasi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan juga realisasi PPN keseluruhan. Apabila telah terdapat realisasi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dan realisasi PPN maka akan dapat melihat kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap PPN.

$$\text{Kontribusi PPN Bekas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN Bekas}}{\text{Realisasi PPN}} \times 100\%$$

(Halim, 2004:163)

Setelah menemukan rumus untuk menghitung kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas perlu menentukan rasio kontribusi. Rasio kontribusi digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas terhadap penerimaan PPN keseluruhan. Oleh sebab itu dibutuhkan tabel kriteria untuk menentukan rasio kontribusi. Berikut tabel rasio kriteria kontribusi. (Halim, 2004:163)


Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : dalam halim, 2004:163

I. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menunjukkan mekanisme dari penelitian yang dilakukan, dimana peneliti ini bertujuan untuk menganalisis peranan penerimaan PPN atas penyerahan kendaraan bekas terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. Kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Peneliti